
Analisis Kritis *Cryptocurrency* dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Maqashid Syariah dan Regulasi di Negara-Negara Muslim

Diva Salsabila¹, Ririn Noviyanti²

Universitas Al-Qolam Malang

Email: divasalsabila22@aqlolam.ac.id, ririn@alqolam.ac.id

Diterima	20	Oktober	2025
Disetujui	23	Desember	2025
Dipublish	23	Desember	2025

Abstract

The application of blockchain technology and the development of cryptocurrency have given a significant impact on the global financial system, including Islamic finance. However, the differences of scholars' views, regulatory uncertainty, and inherent risks make this topic still require a comprehensive study. Previous research was fragmented in legal analysis without a holistic maqashid framework and integrated comparative regulatory study. This research offers a new approach by combining comparative analysis of sharia cryptocurrency regulations in several Muslim countries, review of scholars' views both domestic and abroad, and the integration of maqashid sharia, urf, dharurah, and maslahah theory. This type of research is a library study with a qualitative descriptive-analytical approach with validation techniques in the form of data triangulation. The research found that Malaysia and UAE approaches in sharia integration through underlying asset and regulatory sandbox are more effective in maintaining maqashid sharia (*hifz al-mal*) compared to Indonesia's regulatory dualism. This research provides a research contribution in the form of an integrative regulatory framework model based on maqashid sharia for cryptocurrency.

Keywords: Blockchain; Efficiency; Islamic finance; Security; Transparency

Abstrak

Penerapan teknologi *blockchain* dan perkembangan *cryptocurrency* telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem keuangan global, termasuk keuangan syariah. Namun, perbedaan pandangan ulama, ketidakpastian regulasi, dan risiko yang melekat membuat topik ini masih memerlukan kajian yang komprehensif. Penelitian sebelumnya terfragmentasi pada analisis hukum tanpa kerangka maqashid yang holistik dan studi komparatif regulasi yang terintegrasi. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menggabungkan analisis perbandingan regulasi syariah *cryptocurrency* di beberapa negara muslim, telaah pandangan ulama dalam dan luar negeri, serta integrasi teori maqashid syariah, *urf*, *dharurah*, dan *maslahah*. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan teknik validasi berupa triangulasi data. Penelitian menemukan bahwa pendekatan Malaysia dan UEA dalam integrasi



syariah melalui *underlying asset* dan *regulatory sandbox* lebih efektif menjaga maqashid syariah (*hifz al-mal*) dibandingkan dualisme regulasi Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi penelitian berupa sebuah model kerangka regulasi integratif berbasis maqashid syariah untuk *cryptocurrency*.

Kata kunci: *Blockchain; Efisiensi; Keuangan syariah; Keamanan; Transparansi*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi pada era digital dewasa ini telah melahirkan berbagai bentuk inovasi dalam sistem keuangan global. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah hadirnya *cryptocurrency*, yaitu aset digital yang dirancang menggunakan teknologi kriptografi dan sistem *blockchain* untuk menjamin keamanan, transparansi, serta keandalan dalam setiap transaksi (Fitri & Ismail, 2024). *Blockchain* sebagai teknologi dasar memungkinkan pencatatan transaksi secara terdistribusi sehingga setiap data yang masuk sulit untuk diubah atau dimanipulasi. Hal ini menjadikan *cryptocurrency* dipandang lebih aman dan terpercaya dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional yang masih bergantung pada otoritas terpusat.

Jika dibandingkan dengan mata uang konvensional yang dikeluarkan dan dikendalikan oleh otoritas moneter resmi seperti bank sentral, *cryptocurrency* memiliki karakteristik berbeda yang cukup mendasar. Mata uang digital ini bersifat desentralisasi, artinya tidak ada lembaga tunggal yang menguasai peredaran maupun mengatur penggunaannya. Sistem tersebut memungkinkan terjadinya transaksi langsung antar individu atau antar pihak (*peer-to-peer*) tanpa harus melibatkan perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya (Ferawati & Burhanuddin, 2022). Kemudahan ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dalam melakukan transaksi lintas batas negara dengan biaya lebih rendah serta kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional.

Namun, di balik keunggulannya, karakteristik *cryptocurrency* juga menimbulkan kontroversi

dan perdebatan, khususnya di kalangan ulama serta para ekonom syariah. Salah satu perdebatan utama menyangkut keabsahan penggunaannya dalam perspektif hukum Islam. Beberapa ulama menilai bahwa sifat fluktuatif *cryptocurrency* yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan risiko spekulatif yang menyerupai praktik perjudian (*maysir*). Di sisi lain, sebagian pakar berpendapat bahwa *cryptocurrency* dapat dimanfaatkan sebagai instrumen keuangan modern selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama jika penggunaannya diarahkan untuk kemaslahatan, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi (Masykur & Hakim, 2025).

Dengan demikian, keberadaan *cryptocurrency* bukan hanya dipandang sebagai fenomena teknologi, melainkan juga sebagai isu sosial, ekonomi, dan hukum yang menuntut kajian mendalam. Inovasi ini membuka jalan baru dalam perkembangan sistem keuangan dunia, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan besar bagi regulasi serta penyesuaian dengan nilai-nilai etika dan prinsip syariah. Dalam pandangan ekonomi Islam, uang bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga harus memenuhi kriteria syar'i, seperti memiliki nilai intrinsik yang stabil, diterima secara luas (*al-qabul al-'am*), tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan *maysir* (spekulasi). *Cryptocurrency*, khususnya Bitcoin, dipertanyakan status hukumnya karena volatilitas nilainya yang tinggi serta penggunaannya yang rawan disalahgunakan dalam aktivitas spekulatif dan transaksi ilegal. Oleh karena itu, penting untuk meninjau lebih dalam apakah *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai alat tukar yang sah dan halal dalam kerangka *maqashid syariah*



(Abigail, 2025). Di Indonesia sendiri, meskipun BAPPEBTI mencatat 12 juta investor *cryptocurrency* pada 2023, fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan tegas mengharamkannya sebagai alat pembayaran (Nugrahaningsih & Nugroho, 2024). Kondisi ini mencerminkan ketegangan antara adopsi teknologi dan kepatuhan syariah yang belum terselesaikan.

Cryptocurrency dianalogikan atau disamakan dengan pertukaran antara emas dan perak. Dalam hal mata uang, *cryptocurrency* dapat ditukar dengan yen, dolar, ringgit, rupiah, dan lainnya. Dalam diskusi fiqih Islam, ini sering dikenal sebagai *sharf*, dan konsep ini dipopulerkan dalam dunia keuangan. Imam Ibn Taymiyah menjelaskan dalam Majmu' Fatwa bahwa uang adalah sesuatu yang nyata dan digunakan sebagai alat tukar yang sah. Dari definisi ini, penggunaan *cryptocurrency* diperbolehkan dan sah. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Ghazali dengan syarat utama bahwa uang tersebut dikeluarkan dan diedarkan secara resmi oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah harus memberikan kepastian sebagai alat transaksi yang resmi dan sah dalam hal pembayaran (Muttaqin, 2024).

Mata uang kripto tidak memiliki wujud fisik, tidak diterbitkan oleh pemerintah, dan tidak memiliki jaminan. Hal ini menyebabkan ia tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar (*tsaman*) yang sah dalam Islam. Selain itu, volatilitas harga mata uang kripto yang ekstrem dianggap mengandung unsur spekulasi (*maysir*) dan ketidakjelasan (*gharar*). Prinsip syariah milarang keras transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Volatilitas ini membuat mata uang kripto lebih sering digunakan untuk spekulasi daripada sebagai alat tukar yang stabil. Meskipun demikian, teknologi di baliknya, yaitu *blockchain* dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem keuangan syariah, meskipun penggunaan mata uang kriptonya sebagai alat tukar masih ditolak

(Yasin & Sopinggi, 2024).

Dibalik potensinya yang besar, *cryptocurrency* juga memiliki dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Akses terhadap *cryptocurrency* masih terbatas pada mereka yang memiliki kemampuan teknologi dan jaringan internet yang memadai, sehingga berisiko memperluas kesenjangan digital dan ekonomi. Selain itu, volatilitas harga yang tinggi dalam pasar kripto dapat menyebabkan kerugian besar bagi pengguna yang belum memahami risikonya. Risiko lainnya adalah potensi penyalahgunaan *cryptocurrency* untuk aktivitas ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, mengingat sifat transaksinya yang cenderung anonim. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika, sehingga diperlukan regulasi yang ketat agar penggunaannya tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah (Umar Kelibia et al., 2025).

Dalam ekonomi syariah, Bitcoin dipandang dengan sangat hati-hati meskipun memiliki keunggulan teknologi. Meskipun Bitcoin memungkinkan transaksi langsung (*peer-to-peer*) tanpa perantara seperti bank dan didukung oleh sistem *blockchain* yang transparan, statusnya sebagai mata uang juga masih dipertanyakan. Para ahli ekonomi syariah berpendapat bahwa Bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah, karena nilainya sangat fluktuatif, tidak diterbitkan oleh otoritas resmi, dan tidak memiliki jaminan. Namun, terlepas dari penolakan terhadap Bitcoin sebagai alat tukar, teknologi *blockchain* di baliknya tetap dianggap sangat potensial. Sistem yang transparan dan aman ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam berbagai aspek keuangan syariah di masa depan (Ferawati Burhanuddin, 2022).

Pandangan berbeda juga diungkapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), di mana terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukum Bitcoin. Selama Rapat Komisi Fatwa



MUI ke-7 yang diadakan pada 09 - 11 November 2021, analisis dan penelitian dilakukan mengenai *cryptocurrency* dari perspektif hukum. Hal ini menghasilkan keputusan berikut: (1) Penggunaan *cryptocurrency* adalah haram, (2) komoditas digital atau elektronik tidak sah untuk diperdagangkan, (3) komoditas tersebut memenuhi kriteria kepemilikan dan aset dasar serta memiliki manfaat yang jelas, sehingga perdagangannya sah. Berdasarkan analisis dan hasil, *cryptocurrency* dianggap haram secara agama karena transaksi tersebut mengandung unsur ketidakpastian dan kerugian. *Gharar* ada karena Bitcoin diciptakan oleh orang yang tidak dikenal, hanya dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nama ini disebutkan dalam *Whitepaper*, dan identitas penemunya tetap menjadi misteri (Herman et al., 2024).

Fenomena regulasi *cryptocurrency* di dunia Muslim memperlihatkan fragmentasi kebijakan yang tajam. Uni Emirat Arab (UEA), misalnya, menjadi pelopor dengan menerbitkan kerangka regulasi terintegrasi syariah melalui *Abu Dhabi Global Market* (ADGM) dan *Dubai Virtual Assets Regulatory Authority* (VARA) (Hakim, 2025). Data ADGM (2023) menunjukkan bahwa kontribusi *cryptocurrency* terhadap pemberdayaan syariah di UEA tumbuh 25% per tahun berkat kebijakan progresif seperti *sandbox regulasi* dan pajak 0% (Lestari & Khoiriyah, 2025). Sebaliknya, Arab Saudi melalui *Saudi Arabian Monetary Authority* (SAMA) melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran sejak 2018, merujuk fatwa ulama yang menilainya tidak memenuhi kriteria *tsaman* (alat tukar sah) dalam Islam (Boulanouar et al., 2024). Sementara itu, Malaysia mengambil jalan tengah dengan mengizinkan *cryptocurrency* sebagai aset investasi syariah yang diawasi ketat oleh *Securities Commission Malaysia* (SCM) (Rzieq & Baidhowi, 2025). Hal ini menimbulkan dualitas hukum yang menuntut kejelasan dalam perspektif ekonomi syariah

(Surya, 2024), sekaligus menuntut analisis kritis untuk memahami implikasinya terhadap stabilitas sistem keuangan syariah.

Studi sebelumnya telah mencoba mengkaji *cryptocurrency* dari berbagai sudut pandang, namun hanya berfokus pada status hukum *cryptocurrency* dari perspektif syariah, baik halal maupun haram, tanpa melakukan analisis perbandingan dengan regulasi di negara Muslim lain (Susilawati & Raqib, 2024). Dalam penelitian lain (Habibi & SW, 2024), membahas pro-kontra fatwa ulama tanpa mengaitkannya dengan kerangka *maqashid syariah* yang holistik. Beberapa penelitian seperti Aziz et al. (2022) dan Al Shehhi et al. (2023) memang menyentuh aspek regulasi, tetapi cenderung terbatas pada satu negara atau tidak memadukan analisis syariah dengan data empiris. Akibatnya, belum ada penelitian yang mampu memberikan peta komprehensif tentang bagaimana prinsip *maqashid syariah* dapat diintegrasikan dengan model regulasi di berbagai yurisdiksi Muslim. Padahal, pendekatan komparatif ini penting untuk melihat bagaimana negara lain mengatasi tantangan yang sama.

Kekosongan literatur ini semakin terasa ketika melihat kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh otoritas syariah dan regulator. Di Indonesia, misalnya, meskipun BAPPEBTI mengatur *cryptocurrency* sebagai komoditas yang boleh diperdagangkan, Bank Indonesia tetap melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran (Suganda & Makraja, 2024). Dualisme kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih dengan maraknya kerugian investasi *cryptocurrency* yang mencapai Rp1,2 triliun pada 2022 (Miles et al., 2025). Sementara itu, di tingkat global, lembaga seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) menekankan perlunya standar syariah yang jelas untuk aset digital, tetapi implementasinya masih terfragmentasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak



hanya mengkritisi status hukum *cryptocurrency*, tetapi juga menawarkan solusi kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan *maqashid syariah*.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut (*research gap*) dengan mengkombinasikan analisis *maqashid syariah* (khususnya perlindungan harta/*hifz al-mal* dan agama/*hifz al-din*) dengan studi komparatif regulasi di empat negara Muslim dengan pendekatan berbeda. Signifikansi penelitian ini memperkaya wacana fikih muamalah kontemporer dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, ekonomi digital, dan analisis kebijakan.

Dinamika *cryptocurrency* dalam ekonomi syariah bukan sekedar perdebatan hukum halal dan haram, melainkan juga ujian bagi kemampuan sistem keuangan Islam beradaptasi dengan inovasi teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip syariah dan perubahan disruptif di era digital, dengan harapan dapat mendorong terciptanya ekosistem keuangan syariah yang lebih tangguh, adil, dan relevan. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi negara-negara Muslim, khususnya Indonesia, untuk merumuskan kebijakan *cryptocurrency* yang selaras dengan *maqashid syariah* tanpa menghambat inovasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, fatwa, serta sumber-sumber resmi lainnya yang berkaitan dengan topik *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi syariah. Sumber data primer meliputi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dokumen regulasi BAPPEBTI Indonesia, Securities Commission Malaysia (SCM), Abu Dhabi Global Market (ADGM), dan Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), serta

pandangan ulama kontemporer. Sementara data sekunder diperoleh dari jurnal akademik, laporan industri, dan statistik resmi dalam rentang waktu 2019–2024 dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis.

Analisis dilakukan dengan teknik triangulasi untuk membandingkan perspektif syariah dan kebijakan regulator. Tahap reduksi dilakukan dengan mengorganisasikan data berdasarkan tema. Pertama, prinsip *maqashid syariah* terutama pada prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-din*, kedua, regulasi *cryptocurrency* di empat negara. Tahap penyajian data, data dianalisis dengan kerangka *maqashid syariah* untuk mengevaluasi kesesuaian *cryptocurrency* dengan tujuan hukum Islam, serta analisis komparatif kebijakan antar negara untuk mengidentifikasi pola regulasi yang efektif. Tahap kesimpulan, temuan divalidasi melalui triangulasi sumber dengan membandingkan fatwa ulama dan regulasi pemerintah.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan ulama terhadap *cryptocurrency* hingga saat ini masih bervariasi, tergantung pada cara melihat esensi dan implikasi penggunaannya. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menegaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran hukumnya haram. Alasannya karena kripto dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi), sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak (Muhammad & Pamungkas, 2024). Dengan demikian, MUI menutup ruang bagi *cryptocurrency* untuk dijadikan pengganti mata uang rupiah.

Namun, tidak semua ulama berpandangan serupa. Sebagian ulama dan akademisi menilai bahwa di balik risiko spekulatif, *cryptocurrency* juga memiliki sisi positif berupa kemanfaatan (maslahah). Maslahah tersebut terutama terletak pada teknologi



blockchain yang menjadi fondasi utama *cryptocurrency*. Blockchain diyakini dapat meningkatkan **efisiensi**, transparansi, dan keamanan transaksi, sehingga berpotensi mendukung perkembangan sistem keuangan syariah modern (Herman et al., 2024). Dari sudut pandang ini, bukan seluruh aspek *cryptocurrency* yang ditolak, melainkan hanya praktik-praktik yang menjurus pada ketidakpastian, penipuan, dan spekulasi berlebihan.

Di tingkat global, lembaga seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sebagai badan standar internasional untuk lembaga keuangan syariah menekankan pentingnya integrasi syariah dalam setiap instrumen keuangan baru, termasuk *cryptocurrency* dan aset digital lainnya. Artinya, setiap pengembangan inovasi keuangan harus melalui penyaringan prinsip syariah agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Beberapa negara Muslim telah berupaya menyesuaikan regulasi dengan pandangan syariah tersebut. Malaysia, misalnya, sudah mengakui *cryptocurrency* sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan, dengan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam kerangka syariah resmi. Panduan tersebut mengatur bahwa aset digital harus memiliki nilai nyata, tidak boleh mengandung ketidakpastian berlebih, serta tidak digunakan untuk spekulasi semata (Habibi & SW, 2024). Kejelasan kerangka ini memberikan kepastian hukum sekaligus jaminan syariah bagi investor Muslim.

Sementara itu, Uni Emirat Arab (UEA) menempuh pendekatan yang lebih inovatif. Negara ini tidak hanya mengatur aset digital melalui lembaga keuangan resmi, tetapi juga menyediakan *sandbox* regulasi, yaitu ruang uji coba di mana perusahaan *fintech* dapat mengembangkan produk dan layanannya dengan pengawasan ketat dari otoritas

keuangan dan syariah. Mekanisme ini memungkinkan inovasi berjalan tanpa mengorbankan kepatuhan pada prinsip syariah, sehingga menjadi model yang cukup progresif dalam dunia keuangan Islam modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama mengenai *cryptocurrency* sangat bergantung pada perspektif yang digunakan. Sebagian besar ulama cenderung menolak penggunaan kripto sebagai alat pembayaran karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan spekulasi, sementara sebagian lainnya melihat adanya ruang pemanfaatan apabila dikembangkan dalam kerangka syariah yang jelas. Sikap kompromis ini membuka peluang untuk mengoptimalkan teknologi *blockchain* bagi kemaslahatan umat, sembari tetap menjaga agar praktik keuangan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

Regulasi Cryptocurrency di Negara-Negara Muslim

1. Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang cukup progresif dan terbuka dalam merespons perkembangan *cryptocurrency*. Pemerintah melalui *Securities Commission Malaysia* (SCM) telah berperan aktif dalam merancang kerangka hukum yang jelas untuk mengatur perdagangan aset digital, termasuk dari sisi kepatuhan syariah. Pada tahun 2021, SCM menerbitkan Panduan Syariah tentang Aset Digital, yang menekankan tiga aspek penting: (1) Aset digital tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian berlebih (*gharar*) yang dapat menimbulkan kerugian sepihak, (2) *Cryptocurrency* harus memiliki *underlying asset* atau utilitas yang nyata, sehingga nilainya bukan hanya berbasis spekulasi semata. (3) Aset digital tidak boleh digunakan sebagai sarana spekulasi berlebihan (*maysir*). Dengan panduan ini, Malaysia berupaya menjadikan ekosistem kripto lebih aman,



transparan, dan sejalan dengan prinsip Islam (Baharudin et al., 2025).

Meskipun begitu, Bank Negara Malaysia (BNM) tetap menegaskan bahwa *cryptocurrency* tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran resmi di dalam negeri. Ringgit tetap menjadi satu-satunya mata uang sah yang berlaku. Artinya, kripto hanya diperbolehkan dalam ranah aset investasi atau sekuritas digital, bukan sebagai pengganti mata uang nasional. Pendekatan moderat ini menunjukkan keseimbangan antara inovasi teknologi finansial dengan kehatian-hatian syariah serta stabilitas moneter. Dengan demikian, Malaysia dapat dikatakan sebagai negara yang cukup berhasil memadukan regulasi modern dengan prinsip-prinsip Islam dalam konteks ekonomi digital.

2. Uni Emirat Arab (UEA)

Uni Emirat Arab dikenal sebagai salah satu pusat keuangan global yang sangat terbuka terhadap perkembangan teknologi *blockchain* dan aset digital. Negara ini bahkan berambisi menjadi hubungan Internasional bagi industri kripto. Pada tahun 2022, pemerintah Dubai membentuk *Virtual Assets Regulatory Authority* (VARA), yaitu otoritas khusus yang bertugas mengatur seluruh aktivitas kripto di Dubai. Selain itu, Abu Dhabi Global Market (ADGM) juga menyediakan kerangka regulasi yang lebih jelas, memungkinkan perusahaan kripto beroperasi secara legal dengan kepastian hukum.

Dari sisi syariah, lembaga-lembaga fatwa di UAE tidak secara eksplisit melarang *cryptocurrency*. Justru, beberapa fatwa lokal menganggap kripto bisa diterima selama memenuhi syarat: adanya nilai yang nyata, tidak menimbulkan *gharar* berlebih, dan tidak dipakai untuk tujuan spekulatif. Bahkan, UAE sudah mulai menjajaki dirham digital sebagai *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Hal ini menegaskan bahwa UAE melihat potensi kripto bukan hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai sarana untuk

memperkuat ekonomi digital syariah (Sidiq & Muliana, 2025).

3. Arab Saudi

Berbeda dengan UEA, Arab Saudi mengambil pendekatan yang lebih konservatif dan berhati-hati terhadap *cryptocurrency*. Pada awal perkembangannya, *Saudi Arabian Monetary Authority* (SAMA) secara tegas melarang penggunaan kripto. Alasan utama pelarangan tersebut antara lain karena tingginya volatilitas harga, potensi penyalahgunaan untuk pencucian uang atau pendanaan ilegal, serta adanya unsur spekulasi berlebihan (*maysir*).

Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah Saudi mulai melonggarkan sikapnya. Walaupun *cryptocurrency* masih belum diakui sebagai alat pembayaran resmi, Saudi mulai mengizinkan adanya eksperimen terbatas di bidang *blockchain* dan aset digital. Contohnya adalah kerja sama Arab Saudi dengan UEA dalam proyek Aber, yaitu uji coba mata uang digital bank sentral (CBDC) berbasis *blockchain* untuk transaksi lintas negara.

Dari sisi syariah, mayoritas ulama di Saudi masih menunjukkan sikap skeptis dan berhati-hati. Mereka menilai bahwa volatilitas kripto mendekati praktik spekulasi yang dilarang dalam Islam. Meski demikian, adanya dukungan pemerintah terhadap inovasi *blockchain* menunjukkan bahwa Saudi tidak menutup diri sepenuhnya, melainkan lebih fokus pada penerapan CBDC yang dinilai lebih terkendali dan sesuai dengan kepentingan moneter nasional (Jahangir et al., 2025).

4. Indonesia

Indonesia juga termasuk negara yang aktif dalam memberikan kepastian hukum terkait *cryptocurrency*. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa *cryptocurrency* dilarang digunakan sebagai alat pembayaran, karena sesuai dengan Undang-Undang, rupiah adalah satu-



satunya mata uang yang sah di wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) pada tahun 2019 secara resmi mengakui *cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hingga tahun 2023, terdapat lebih dari 300 aset kripto yang masuk dalam daftar resmi dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan di Indonesia.

Dari perspektif syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2021 mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram. Alasannya karena dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (potensi mudarat), dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (aset yang memiliki wujud nyata). Namun demikian, MUI masih membuka ruang diskusi terkait penggunaan kripto sebagai komoditas atau instrumen investasi, asalkan memenuhi kriteria tertentu yang sesuai syariah.

Dengan posisi ini, Indonesia sebenarnya memiliki kemiripan dengan Malaysia, yaitu memperbolehkan kripto sebagai aset atau komoditas investasi, tetapi melarangnya digunakan sebagai alat pembayaran. Bedanya, Indonesia terlihat lebih ketat dari sisi syariah, karena fatwa MUI secara tegas melarang penggunaan kripto sebagai mata uang. Hal ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan kripto dalam kerangka perdagangan dan investasi yang teratur.

Tabel 1 Komparasi Regulasi Cryptocurrency di Negara Muslim

Negara	Status Hukum	Payung Regulasi	Pendekatan Syariah	Catatan Khas
Indonesia	Bukan alat pembayaran	Badan Pengawas	Ethereum dan MUI mengatakan hukumnya manipulasi dalam transaksi kripto masih belum jelas	

	sah, komoditas diperbolehkan	Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)	sebag
Malaysia	Diperbolehkan sebagai aset digital terdaftar	Securities Commission Malaysia (SCM), Bank Negara Malaysia	Kerangka syariah untuk digital
UEA	Legal dengan izin otoritas	Abu Dhabi Global Market (ADGM)	Integritas syariah regulasi
Arab Saudi	Pembatasan ketat, tidak untuk pembayaran	Saudi Arabian Monetary Authority	Pendekatan konseptual

Dalam kerangka *maqashid syariah*, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Lima tujuan pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*) yang harus dilindungi adalah *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dalam konteks *cryptocurrency*, aspek yang paling menonjol adalah *hifz al-mal*, namun keterkaitan dengan tujuan lainnya juga tidak dapat diabaikan.

Analisis Regulasi dan Maqashid Syariah terhadap Cryptocurrency

1. Pola Regulasi dan Implikasinya terhadap Prinsip *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Prinsip ini menuntut agar instrumen keuangan mampu menjaga keamanan harta dari kerugian, penipuan, dan ketidakpastian. Teknologi *blockchain* memberikan transparansi dan keamanan karena transaksi

tercatat permanen serta sulit dimanipulasi. Misalnya, penggunaan *smart contract* dalam



kasus nyata seperti kerugian investor dalam skema ponzi “PlusToken” di Tiongkok yang melibatkan kerugian lebih dari USD 2 miliar pada 2019 menunjukkan risiko besar bagi perlindungan harta. Begitu juga dengan fluktuasi harga Bitcoin yang pernah anjlok lebih dari 50% dalam beberapa bulan di tahun 2022, menunjukkan volatilitas sebagai ancaman serius bagi *hifz al-mal*. Dengan demikian, *crypto* bisa memenuhi *maqashid* jika digunakan dalam kerangka yang teratur, tetapi sekaligus melanggar jika tanpa regulasi dan pengawasan.

Hifz al-mal dalam *maqashid syariah* menekankan perlindungan kekayaan dari kerugian, penipuan, dan ketidakpastian. Temuan studi komparatif ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu regulasi dalam menjamin prinsip ini sangat bervariasi, tergantung pada kelengkapan dan kejelasan kerangka hukum yang dibangun. Kebijakan Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia menunjukkan pendekatan yang proaktif melalui regulasi yang ketat. Abu Dhabi Global Market (ADGM) mewajibkan *platform crypto* untuk memiliki sistem *custody* aset digital yang aman dan teraudit, serta menerapkan aturan *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML) yang ketat. Hal ini secara langsung mengurangi risiko hilangnya aset akibat peretasan atau penipuan, sehingga sejalan dengan *hifz al-mal* (Sidiq & Muliana, 2025). Demikian pula, *Securities Commission Malaysia* (SCM) mewajibkan setiap aset digital yang diperdagangkan harus memiliki *underlying asset* atau utilitas yang jelas. Kebijakan ini mencegah masyarakat berinvestasi pada aset yang murni spekulatif dan tidak bernilai intrinsik, yang merupakan ancaman serius bagi perlindungan harta (Baharudin et al., 2025).

Sebaliknya, pendekatan Indonesia yang dualistic diizinkan sebagai komoditas oleh BAPPEBTI, tetapi dilarang sebagai alat bayar

oleh BI dan difatwakan haram oleh MUI justru menciptakan ketidakpastian hukum (*legal gharar*) yang berujung pada lemahnya perlindungan bagi investor. Data kerugian investasi *crypto* yang mencapai Rp 1,2 triliun pada 2022 (Miles et al., 2025) adalah bukti nyata kegagalan regulasi dalam menjalankan *hifz al-mal*. Ketiadaan payung hukum yang jelas dan terintegrasi membuat investor rentan terhadap praktik penipuan dan manipulasi pasar, karena tidak ada otoritas yang secara penuh bertanggung jawab melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan regulasi yang komprehensif justru lebih bertentangan dengan *maqashid syariah* daripada kehadiran *crypto* itu sendiri.

2. Pertimbangan Prinsip *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, dan *Hifz al-Aql*

Prinsip *hifz al-din* (perlindungan terhadap harta) menuntut kebebasan dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Studi di Malaysia menunjukkan bahwa Dewan Syariah *Securities Commission* Malaysia (2021) hanya memperbolehkan aset digital yang memiliki *underlying asset* atau utilitas jelas, karena *crypto* yang murni spekulatif dianggap mendekati *maysir*. Contohnya, penggunaan Bitcoin untuk *day trading* atau “*pump and dump scheme*” bertentangan dengan *maqashid*, sebab lebih dekat pada spekulasi dan perjudian. Sebaliknya, proyek *blockchain* halal seperti HelloGold, yang didukung Bank Negara Malaysia, menggunakan token berbasis emas sebagai *underlying asset*, sehingga lebih sesuai dengan prinsip *hifz al-din*.

Pada *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), prinsip ini berkaitan dengan pencegahan kejahatan dan perlindungan keselamatan publik. Data dari Europol (2022) menunjukkan *cryptocurrency* sering digunakan untuk pendanaan aktivitas terlarang, termasuk *ransomware* dan perdagangan narkotika di *darknet*. Hal ini berpotensi mengancam *hifz al-nafs*. Namun, di sisi lain, *crypto* juga bisa



membantu penyelamatan jiwa, misalnya saat krisis kemanusiaan Ukraina 2022, di mana bantuan kemanusiaan lebih cepat masuk melalui donasi kripto lintas negara. Maka, manfaatnya sangat tergantung pada regulasi dan pengawasan penggunaannya.

Prinsip *hifz al-aql* ini menekankan pentingnya literasi dan pencegahan penyesatan informasi. Fenomena maraknya iklan investasi bodong dengan iming-iming *return* tinggi di media sosial membuktikan bagaimana kurangnya literasi digital membuat masyarakat mudah terjebak, sehingga bertentangan dengan *hifz al-'aql*. Misalnya, kasus Binomo di Indonesia yang menggunakan skema *binary option* berbasis *crypto* telah merugikan ribuan orang. Sebaliknya, jika edukasi dan regulasi diperkuat, *crypto* dapat digunakan untuk inovasi halal seperti *Islamic crowdfunding* berbasis *blockchain* yang transparan, yang justru mendukung rasionalitas investasi.

3. Desain Regulasi sebagai Instrumen untuk Menghindari Gharar dan Maysir

Prinsip lain yang krusial adalah penghindaran atas *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi/judi). Analisis menunjukkan bahwa *gharar* tidak hanya muncul dari sifat asetnya, tetapi lebih daripada ketiadaan regulasi yang jelas. Malaysia secara brillian mengatasinya dengan menerbitkan "Panduan Penawaran Aset Digital dan Platform Perdagangan" oleh SCM pada 2021. Panduan ini secara operasional mendefinisikan apa yang dimaksud dengan *gharar* dan *maysir* dalam konteks aset digital, misalnya dengan melarang perdagangan aset yang tidak memiliki utilitas jelas (*gharar*) dan melarang praktik *margin trading* atau *leverage* yang berlebihan yang mendorong spekulasi (*maysir*) (Baharudin et al., 2025). Ini adalah contoh bagaimana prinsip syariah tidak hanya dijadikan fatwa, tetapi diintegrasikan ke dalam desain regulasi teknis.

Sementara itu, fatwa haram dari MUI justru dapat dikatakan menciptakan bentuk *gharar*

yang baru, yaitu *gharar hukum*. Fatwa yang tidak diikuti dengan panduan operasional yang jelas dari regulator menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor. Mereka yang ingin bertransaksi secara syariah tidak memiliki pilihan yang jelas dan terawasi, sehingga dapat terjebak pada *platform* yang tidak memenuhi standar halal. Situasi ini memunculkan *dharar* (bahaya) yang justru ingin dicegah oleh *maqashid syariah*. Oleh karena itu, pendekatan Malaysia dalam menerjemahkan larangan syariah menjadi aturan main yang jelas terbukti lebih efektif dalam menciptakan kepastian dan menghindari *gharar* serta *maysir* dibandingkan sekadar pelarangan tanpa solusi.

4. Mempertimbangkan Urf (Kebiasaan) dan Dharurah (Kebutuhan) dalam Kebijakan

Dinamika *cryptocurrency* juga menuntut fleksibilitas ijтиhad dengan mempertimbangkan *urf* (kebiasaan) dan *dharurah* (kebutuhan darurat). UEA telah secara resmi mengadopsi *urf shahih* (kebiasaan yang baik) dengan menjadikan Dubai sebagai hub aset virtual melalui VARA. Pemerintah UEA melihat bahwa adopsi *crypto* yang teratur telah menjadi kebiasaan baru dalam ekonomi global yang memberikan *maslahah* nyata berupa investasi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Legitimasi ini diberikan karena *crypto* telah memenuhi syarat sebagai *urf* yang diterima oleh komunitasnya dan tidak bertentangan dengan *nash* (Sidiq & Muliana, 2025).

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah Indonesia dapat menggunakan argumentasi *dharurah*? Meskipun tidak mengalami hiperinflasi seperti Venezuela, Indonesia memiliki jumlah investor *crypto* yang sangat besar (12 juta pada 2023) yang membutuhkan perlindungan. Kondisi dimana jutaan masyarakat telah terlanjur terjun dalam investasi yang berisiko tinggi tanpa



perlindungan yang memadai dapat dikategorikan sebagai kondisi *dharurah* yang memerlukan intervensi regulatif yang segera dan konkret. Daripada melarang, negara memiliki *dharurah* untuk mengatur dan melindungi. Dengan demikian, kebijakan untuk merumuskan regulasi syariah yang ketat bukan hanya sebuah pilihan, tetapi menjadi sebuah kewajiban (*wajib al-sulthaniyyah*) bagi pemerintah untuk melindungi lima hal pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*), terutama *hifz al-mal* dan *hifz al-din*.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *cryptocurrency* dalam ekonomi syariah bukanlah persoalan hitam putih, halal atau haram, melainkan lebih pada tantangan desain regulasi. Temuan inti menunjukkan bahwa model regulasi yang mengintegrasikan prinsip syariah secara operasional ke dalam kerangka teknis (seperti yang diterapkan di Malaysia dan Uni Emirat Arab) terbukti lebih unggul dalam mewujudkan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan penghindaran *gharar* serta *maysir*, dibandingkan dengan pendekatan dualisme dan pelarangan yang terjadi di Indonesia.

Di Malaysia dan UEA, prinsip syariah tidak berhenti pada fatwa, tetapi diterjemahkan menjadi ketentuan teknis yang jelas, seperti kewajiban *underlying asset*, *custody* yang aman, dan mekanisme *regulatory sandbox*. Hal ini menciptakan ekosistem yang transparan, terawasi, dan mampu mendorong inovasi yang selaras dengan syariah. Sebaliknya, di Indonesia, ketiadaan integrasi antara fatwa MUI dengan regulasi teknis dari BAPPEBTI dan OJK justru menciptakan *legal gharar* (ketidakpastian hukum) yang berujung pada kerugian materiil yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketiadaan regulasi yang komprehensif dan *syariah-compliant* lebih berbahaya bagi

maqashid syariah daripada keberadaan *cryptocurrency* itu sendiri.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini bersifat kualitatif dan mengandalkan analisis kebijakan serta dokumen, sehingga tidak mengukur dampak empiris secara kuantitatif dari regulasi-regulasi tersebut terhadap stabilitas ekonomi atau tingkat kepatuhan syariah. Kedua, cakupan studi komparatif dibatasi pada empat negara dengan model regulasi yang menonjol, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh dinamika di dunia Muslim. Ketiga, perkembangan regulasi di bidang *cryptocurrency* dan *blockchain* berlangsung sangat dinamis. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini merepresentasikan *landscape* kebijakan pada periode waktu tertentu (2019-2024) dan perlu terus diperbarui. Penelitian lanjutan sangat disarankan untuk melakukan studi empiris dengan metode kuantitatif guna mengukur efektivitas berbagai model regulasi dalam mencapai *maqashid syariah*.

Daftar Pustaka (12 pt, Bold)

- Abigail, K. J. (2025). "Analisis Yuridis terhadap Investasi Cryptocurrency dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia". Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2.
- Baharudin, M. H et al. (2025). "Cryptocurrency in Malaysia: Navigating Islamic legal perspectives for economic innovation and resilience". Environment-Behaviour Proceedings Journal, 10. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v10iSI28.6952>
- Boulanouar, Z et al. (2024). "The Dynamic Interplay of Shariah Compliance Rank and Financial Performance:



- Nonfinancial Listed Firms in Saudi Arabia as A Testing Ground. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
<https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2023-0405>
- Ferawati Burhanuddin, S. (2022). "Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 2.
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Fitri, R. J., & Ismail, M. S. (2024). "Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Syariah". *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 1.
<https://doi.org/10.51311/istikhaf.v6i1.652>
- Habibi, F., & SW, O. F. (2024). "Pro Kontra Cryptocurrency Studi Komparatif Fikih Muamalah". *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2.
<https://www.jaringanprima.co.id/pro-kontra-cryptocurrency>
- Herman, H et al. (2024). "Kerangka Sistem Aset Digital pada Infrastruktur Blockchain yang Sejalan dengan Syariah Islam. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 2.
<https://doi.org/10.29100/jipi.v9i2.5431>
- Jahangir, H. A et al. (2025). "Islamic Finance and Digital Currencies: Sharia Perspectives on Cryptocurrency and Blockchain Technology. *AL-AASAR Journal Quarterly Research Journal*, 3).
- Masykur, M., & Hakim, L. (2025). "Fundamental Cryptocurrency (Tinjauan Konseptual dan Ekonomi Syariah)". *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1.
<https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/314>
- Miles, D. A et al. (2025). "Economics and Business Quarterly Reviews". *SSRN Electronic Journal*, 2.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.5358645>
- Muhammad, I., & Pamungkas, E. (2024). "Transaksi Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam". *Tabayyun: Journal of Islamic Law*, 2.
<https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabyaynu>
- Muttaqin, M. Z. (2024). "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah". *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 5.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3104/inovatif.v4i5.15747>
- Rizieq, M., & Baidhowi. (2025). "Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto". *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 4.
<https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5050>
- Sidiq, M. Y., & Muliana, S. (2025). "Analysis of the Sharia Based Crypto Asset Regulatory Framework in The United Arab Emirates (UAE) and Bahrain. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art3>
- Suganda, R., & Makraja. (2024). "Analisis Penetapan Hukum Islam terhadap Perkembangan Cryptocurrency



melalui Pendekatan Saddu Dzari 'ah". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14405>

Susilawati, E., & Raqib, M. (2024). Legalitas Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 47(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>

Umar Kelibia, M et al. (2025). "Tinjauan Yuridis terhadap Regulasi Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6926>

Yasin, Wafa, A., & Sopingi, I. (2024). "Pandangan Ekonom Muslim terkait Cryptocurrency: Studi Komparasi Pemikiran Buya Hamka Dengan Sayyid Qutb". *JIES: Journal of Islamic Economics*, 2.



1422